



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 08/PS.Reg/26.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : **DAMRAN BIDUL, S.Pd**
No. KTP : 7207040208860001
Alamat : Desa Palam Kec. Tinangkung Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Kautu, 2 Agustus 1985
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera

2. Nama : **MAYA SUSANTI, S.Pd.I**
No. KTP : 7202036410910004
Alamat : Desa Kombutokan, Kec. Totikum
Tempat, Tanggal Lahir : Kombutokan, 24 Oktober 1991
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara DPD Partai Keadilan Sejahtera

Sebagai yang berwenang bertindak mewakili DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banggai Kepulauan dan sebagai salah satu partai politik peserta pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan yang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanyenya ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai.

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan- Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Jumat tanggal 5 oktober 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 08/PS.Reg/26.02/X/2018 pada tanggal 5 Oktober 2018.

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan Atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan Bahwa Pemohon telah memasukan Laporan Awal Dana Kampanye di Kantor Termohon Pada Tanggal 23 September 2018 kurang lebih pukul 19.09 WITA dan bertemu dengan Saudara Moh. Rizal Bakara (Operator SIDAKAM Termohon) namun Saudara Moh. Rizal Bakara menolak menerima Dokumen LADK dan tidak diberikan Berita Acara penolakan yang berimplikasi hukum dan sangat merugikan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum 2019. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 334 ayat (2) menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum (Bukti P-1.1 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

No. 13 b Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik yaitu Tanggal 24 Maret 2019 maka berarti LADK belum dinyatakan terlambat (Bukti P-1.2 : PKPU Nomor 5 Tahun 2018). Sebagai bahan perbandingan sementara di KPUD Kabupaten Poso tetap menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan melewati batas waktu penyampaian yaitu 18.00 WITA dengan keterangan terlambat (Bukti P-1.3 Berita Acara).

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Termohon melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai yang dilanjutkan dengan Karnaval Pemilu 2019 pada pukul 13.30 WITA, ternyata pelaksanaannya dimulai kurang lebih 15.10 s/d 18.00 WITA yang bersamaan dengan penutupan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, sehingga menghambat proses pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik peserta pemilu yang diundang, sehingga proses pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye melewati batas waktu yang telah diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 tahun 2018 Pasal 38 ayat (8). (Bukti P – 2 : Undangan Deklarasi Kampanye Damai).
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Termohon menyerahkan surat dari KPU RI Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penyampaian LADK pada poin 2 (a) disebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota segera membuat berita acara yang menjelaskan keterlambatan penyampaian LADK oleh Partai Politik Peserta Pemilu di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau Politik Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK (Bukti P-3.1 : Surat KPU RI). Ternyata Pada tanggal 3 Oktober 2018 pemohon menerima Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang mana tidak sesuai dengan Diktum poin 2 (a) diatas (Bukti P-3.2 : Berita Acara).
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Termohon menyampaikan Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana tidak sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada poin 14 c tentang pengumuman LADK yaitu pada tanggal 27 September 2018 sampai 29 September 2018 (Bukti P-4 : PKPU Nomor 5 Tahun 2018).

5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang poin angka 4 menjelaskan bahwa partai yang terlambat dan /atau tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 yang kemudian dengan Berita Acara tersebut Pemohon Mengajukan Permohonan Proses Sengketa Pemilihan Umum pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banggai Kepulauan. (Bukti P-5: Berita Acara).

6. Petitum Pemohon:

1. Membatalkan Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018 tanggal 3 oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Kampanye.
2. Memerintahkan kepada Termohon agar dalam jangka waktu 1x24 jam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemohon diterima dan tidak dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat klarifikasi kepada masyarakat se-Kabupaten Banggai Kepulauan terkait berita didiskualifikasinya 6 (enam) partai politik yang telah tersebar ke semua desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang mana hal ini telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan konflik sosial serta sangat merugikan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
4. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, serta relevansinya atas hasil sidang adjudikasi ini, dengan pertimbangan hak konstituen pemohon serta alasan pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 08/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

“Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya Keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-KabIX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 oktober 2018, dimana dalam berita acara tersebut PEMOHON merasa dirugikan karena dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan .

Berdasarkan dalil yang dikemukakan PEMOHON diatas tentang pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON. Adapun jawaban TERMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2018, TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor: 613/PL.01.6.-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018 perihal Pemberitahuan Pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah diterima oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Bukti T-1).
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18.00 WITA, TERMOHON menetapkan batas akhir pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Bukti T-2).
3. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, Termohon menetapkan Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Oktober Tahun 2018 (Bukti T-3).



4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah Pemohon.
5. Bahwa pada Point 4 Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.
6. Bahwa PEMOHON membenarkan keterlambatan memasukkan LADK yaitu pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 19.09 WITA. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 4 Oktober 2018 pada Point 1 mengenai Pokok Permohonan (Bukti T-4).
7. Bahwa PEMOHON juga membenarkan keterlambatan memasukkan LADK, hal ini termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye, dimana dalam hal ini Pemohon yang diwakili oleh Damran Bidul dan Aswan Taib menyampaikan Kronologis keterlambatan penyampaian LADK (Bukti T-5).
8. Bahwa terkait dengan adanya tafsir hukum dari PEMOHON mengenai Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal tersebut belum pernah diuji di Mahkamah Agung sehingga menyatakan bertentangan antara Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	P.1
	Jenis Surat	:	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 334 ayat (2)
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
	No. Kode	:	P.2
	Jenis Surat	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini menjelaskan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
	No. Kode	:	P.2.1
	Jenis Surat	:	Berita Acara Nomor: 2600/PL.01.1-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini menjelaskan Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Poso Tahun 2019
2.	No. Code	:	P.3
	Jenis Surat	:	Undangan Deklarasi Kampanye Damai Nomor: 132/PL.01.5-Und/7207/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Kampanye Damai Damai tidak sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Undangan Deklarasi tersebut dan Rute yang dilalui pun tidak sesuai dengan kesepakatan.
3.	No. Code	:	P.4
	Jenis Surat	:	Surat KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 28 September 2018
	Keterangan	:	
	No. Code	:	P.4.1
	Jenis Surat	:	Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Pukul 19.09 Wita Partai Keadilan Sejahtera terlambat untuk memasukan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu tahun 2019
4.	No. Code	:	P.4
	Jenis Surat	:	Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 point 14 c
	Keterangan	:	Dari Bukti ini menjelaskan bahwa batas waktu Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye dari tanggal 22 September 2018 sampai dengan 26 September 2018

5.	No. Code	:	P.5
	Jenis Surat	:	Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Pukul 19.09 Wita Partai Keadilan Sejahtera terlambat untuk memasukan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat namun bukti tidak diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-5 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	T.1
	Jenis Surat	:	Surat Termohon Nomor: 613/PL.01.6-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 19 September 2018. Perihal Pemberitahuan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Termohon telah menyampaikan pemberitahuan mengenai pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum batas akhir pemasukan LADK tertanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WITA.
2.	No. Code	:	T.2
	Jenis Surat	:	PKPU 28 tahun 2018 Pasal 38 ayat (8) tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
3.	No. Code	:	T.3
	Jenis Surat	:	Berita Acara Termohon Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporn Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye peserta Pemilu tahun 2019
4.	No. Code	:	T.4
	Jenis Surat	:	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 4 Oktober 2018 pada Point 1 mengenai Pokok Permohonan
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
5.	No. Code	:	T.5
	Jenis Surat	:	Berita Acara Termohon Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon tidak mengajukan saksi; Namun dalam sidang adjudikasi dengan agenda pembuktian, keterangan yang disampaikan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendapatkan informasi terkait LADK melalui surat dan dilakukan bimtek cuma waktunya agak mepet;
2. Bahwa pemohon tidak mengetahui kalau dibuatkan Berita Acara hanya diminta membuat kronologis keterlambatan;
3. Bahwa termohon tidak menjelaskan apabila pemohon terlambat, pemohon bertemu dengan operator Termohon hanya disampaikan tunggu-tunggu saja dan dibiarkan saja;
4. Bahwa termohon tidak meminta LADK pemohon dan disentuhpun tidak;
5. Bahwa termohon belum terlalu paham terkait LADK;
6. Bahwa termohon pada saat pemohon belum menyampaikan LADK sangat baik pelayanannya tapi setelah terlambat pemohon dibiarkan;
7. Bahwa Berita Acara yang pertama kami tidak pernah menerima fisiknya hanya beredar di sosial media, orang dari kabupaten lain yang menyampaikan kepada kami;
8. Bahwa pemohon pernah tanyakan kenapa Berita Acara pertama tidak disampaikan kepada pemohon, jawaban termohon bahwa landasannya tidak kuat;
9. Bahwa setelah terlambat menyampaikan LADK, pemohon tidak pernah lagi menyampaikan LADK;
10. Bahwa jangka waktu sosialisasi dan penyampaian LADK dalam bentuk surat sekitar lima hari dan dalam bentuk bimtek sekitar dua hari;
11. Bahwa sebelumnya sudah ada penyampaian LADK dari termohon dan kami sudah mempersiapkan dan sudah rampung;
12. Bahwa alasan pemohon terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai;
13. Bahwa termohon menginformasikan lewat group WA 10 menit sebelum batas akhir;
14. Bahwa pemohon beranggapan batasnya sampai pukul 23.59 wita;
15. Bahwa LADK 1 sampai dengan 7 yang kami bawa ke kantor Termohon, dipanggil ke ruangan dan ditanya bagaimana dengan LADK, dipegang saja dan tunggu keputusan dari Termohon.

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa mekanisme setelah pemohon terlambat berarti sampai disitu saja dan LADK ditolak;
2. Bahwa Berita Acara yang pertama keluar berdasarkan perintah komisioner KPU Provinsi dan yang kedua berdasarkan Surat Edaran 1149;
3. Bahwa parpol yang terlambat menyampaikan LADK pada faktanya tidak diterima oleh Termohon;
4. Bahwa soal pembatalan peserta pemilu adalah kewenangan KPU RI;
5. Bahwa alasan termohon tidak meminta soft copy LADK 1, secara kelembagaan Termohon tidak melaksanakan amanat Surat Edaran 1149;
6. Bahwa format Berita Acara yang pertama dari termohon dan format Berita Acara yang kedua berdasarkan SE 1149;
7. Bahwa dasar alasan termohon menyatakan Berita Acara yang pertama tidak kuat karena hanya berdasarkan hasil koordinasi Termohon dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau instruksi KPU Provinsi;
8. Bahwa LADK pemohon tidak diterima sudah sesuai prosedur sesuai dengan PKPU;
9. Bahwa yang membatalkan peserta pemilu harus KPU RI;
10. Bahwa daftar hadir yang di tipe ex kami tidak mencari tahu kenapa sampai seperti itu;
11. Bahwa kalau ada pertentangan antara Undang-Undang dan PKPU harus diuji, Undang-Undang lebih tinggi tapi secara teknis KPU sesuai PKPU;
12. Bahwa alasan termohon melakukan bimtek dan menyampaikan surat dengan waktu yang mepet karena KPU kabupaten masih bimtek di Provinsi setelah itu barulah dilakukan bimtek di kabupaten;
13. Bahwa termohon tidak menerima LADK yang terlambat dan tidak memberikan tanda terima;
14. Bahwa dasar termohon menolak LADK pemohon yaitu sesuai PKPU memang tidak ada penjelasan menolak, cuma termohon punya pemikiran masing-masing;
15. Bahwa termohon seharusnya melibatkan pemohon terkait pembahasan kampanye.

Kesimpulan Pemohon:

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari Pemohon dan termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:



1. Termohon tidak dapat membuktikan alasan pembenaran secara hukum untuk menolak LADK partai politik yang terlambat memasukan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018.
2. Termohon terlihat tidak menguasai PKPU yang merupakan bagian dari perundang-undangan terbukti dengan tidak konsistennya menjawab beberapa pertanyaan dari majelis adjudikasi terkait prosedur bagi partai politik yang terlambat menyampaikan LADK.
3. Termohon terlihat tidak independen dalam mengambil keputusan.
4. Termohon terlihat tidak jelas dalam menyampaikan keputusan lembaga karena terkadang menyampaikan pendapat perseorangan yang berbeda dengan keputusan lembaga.
5. Termohon tidak menjalankan Surat Edaran dari KPU RI tentang Penyampaian LADK bagi partai politik yang terlambat memasukkan LADK yang mana di poin 2 KPU Kabupaten/Kota diminta untuk membuat berita acara yang menjelaskan tentang keterlambatan dan di poin 4 Berita Acara tersebut dikirim beserta Softcopy LADK Partai Politik yang terlambat, sebaliknya Termohon malah menerbitkan Berita Acara Penerimaan LADK.

Kesimpulan Termohon:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang menetapkan Berita Acara Termohon Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut Pemohon menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan didalam jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan tidak diterimanya LADK dari Pemohon;
3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Berita Acara yang dikeluarkan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun

2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Termohon yang berupa berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari Pemohon dan termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan Termohon berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :



1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa Proses Pemilu.

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“ Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. *Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. *Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. *Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. *Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *“menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota”;*

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui*

tahapan:

- a. *menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
- b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Datam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:*
 - a. *menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. *melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. *melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - d. *melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
 - e. *memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- b. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak di terima LADKnya oleh Termohon,



- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada Termohon;
- d. Bahwa Pemohon adalah Partai peserta pemilu yang tidak di terima LADK oleh Termohon berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan Termohon berupa berita acara *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan berupa berita acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018;
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
*Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*
- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai

Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";
- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 5 oktober 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 3 oktober Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 5 oktober 2018;
- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan berupa berita acara Termohon pada tanggal 3 oktober 2018 Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 , merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Rabu tanggal 10 oktober 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada

proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;

- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adala pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.
- d. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 19.09 wita, Pemohon menyampaikan LADK kepada Termohon, namun Termohon tidak menerima LADK Pemohon, dimana Termohon berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Bahwa TERMOHON dalam Jawaban Termohon menyebutkan “Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)” namun kenyataanya terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON Mengesampingkan Undang – undang yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis Berkesimpulan TERMOHON Tidak Profesional.
- f. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2 (dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatanya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d P.5 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T.5 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;

- h. Bahwa Termohon mengakui dengan jelas dan tegas bahwa benar telah menerbitkan 2 (dua) Berita Acara, yang mana Berita Acara pertama tidak disampaikan kepada 6 (enam) partai politik yang bersengketa khususnya Pemohon.
- i. Bahwa Termohon menyampaikan dengan jelas dan tegas bahwa alasan tidak menyampaikan Berita Acara yang pertama karena tidak memiliki landasan yang kuat atau hanya berdasarkan instruksi dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah padahal dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 71 ayat (1) huruf a sangat jelas menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan.
- j. Bahwa Termohon mengakui dengan jelas dan tegas bahwa yang berhak membatalkan atau mendiskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 adalah KPU RI.
- k. Bahwa Termohon juga mengakui dengan jelas dan tegas bahwa 6 (enam) partai politik masih dianggap sebagai peserta pemilu 2019 sebelum ada keputusan dari KPU RI, namun faktanya sampai saat ini 6 (enam) partai politik tidak diikuti sertakan lagi dalam agenda-agenda proses pemilihan umum seperti dalam hal pembuatan APK.
- l. Bahwa Termohon juga mengakui dengan jelas dan tegas bahwa ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum maka yang menjadi rujukan adalah aturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- m. Termohon juga mengakui dengan jelas bahwa Berita Acara yang menjadi Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran dari KPU RI. Padahal Berita Acara yang diminta oleh KPU RI berbeda dengan Berita Acara yang dibuat oleh Termohon.
- n. Termohon juga mengakui dengan jelas dan tegas bahwa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 diterbitkan telah melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana termaktub dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- o. Bahwa asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir,berpendapat dan bertindak.

Maka ada beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya:

1. Asas Lex Superior derogat legi inferior;
 2. Asas lex Specialis derogat legi generalis;
 3. Asas Lex Posterior derogat legi Priori;
 4. Asas Undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif)/Asas legalitas.
- p. Bahwa Asas *Lex Superior Derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (*Asas Hierarki*). *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (Selanjutnya disebut sebagai "*Teori Aquo*") Membahas mengenai jenjang norma Hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan.
- q. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan Termohon berupa Berita Acara maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sementara dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2 (dua): Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum lebih tinggi derajatnya;
2. bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h angka 1 dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur Termohon tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 334 ayat 2 (dua) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon yang tidak menerima LADK TERMOHON tidak substansi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas waktu memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada TERMOHON;

3. Bahwa sesuai SE KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, pada poin 4 Huruf c menjelaskan "Berita Acara Sebagaimana di Maksud huruf a dan b beserta Softcopy hasil scan LADK 1-DPD kepada KPU melalui email dakam2019@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2018 dengan nama subjek DPRD Prov_Nama Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD_Nama Provinsi". Yang mana point tersebut tidak ditindaklanjuti TERMOHON.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Pemohon sebagai Peserta pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diterima LADK oleh Termohon adalah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima LADK peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Pemohon;**
- 3. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;**
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN**

KETUA,

ttd

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA,

ttd

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos.

ANGGOTA,

ttd

JEPRIANTO TIAMA, S.Pd

SEKRETARIS,



Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.